



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara;

Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait, Umur ± 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Camek, Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Riki Riyadi, S.H., M.H., Muhammad Alfa, S.H., Dika Zulfikar, S.H., Baiq Ayunda Anggraini, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jl. R. A. Kartini, No. 65c Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: C-1.01/LBH-UK-SK/01.01.2024, tertanggal 01 Januari 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

Mahnum, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang juga bertindak sebagai wali dari Delin Binti Loq Mahan Alias Amaq Saprudin, Umur ± 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Sel, Halaman 1 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delin Binti Loq Mahan Alias Amaq Saprudin, Umur \pm 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, berada dibawah perwalian ibu kandungnya yang bernama Mahnum.

Dalam hal ini Mahnum dan Delin binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin disebut sebagai **Tergugat I**;

Masnah alias Inaq Cidak, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dan;

Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Gelogor, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Indro bin Loq Mahan alias Amaq Saprudin, Umur \pm 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, dahulu beralamat di Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Kalimantan yang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Gemar alias Inaq Nofa binti Mahan alias Amaq Saprudin, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Borok, Desa Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Hariani alias Kanik Binti Mahan alias Amaq Saprudin, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di, Dusun Lekok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya,

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 2 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat IV;

Selanjutnya dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut
Tergugat IV disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut
Tergugat IV memberikan kuasa insidentil kepada
Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin, Umur
± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di
Gelogor, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong
Gading, Kabupaten Lombok Timur (Turut Tergugat I)
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 160/PAN.PA.W22-
A3/SK/HK.2.6/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 selanjutnya
disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III
dan Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat I, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV/Kuasanya dan Tergugat II
serta telah memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksinya di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 04
Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan register Nomor
72/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan perkara
Gugatan Waris dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya
sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (anak kandung) dari
Almarhum **Amaq Rumait** yang telah meninggal dunia dalam keadaan
beragama Islam pada tahun ± 1975 dan Almarhumah **Inaq Rumait**
dalam keadaan beragama Islam yang juga telah meninggal dunia pada
tahun 1988 (selanjutnya keduanya disebut sebagai Pewaris);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 3 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris yaitu **Amaq Rumait** dan **Inaq Rumait** semasa hidupnya memiliki/ meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung (ahli waris) yaitu:
 - 2.1 Rumait bin Amaq Rumait(+);
 - 2.2 Laq Cimah alias Inaq Ilmah binti Amaq Rumait (+);
 - 2.3 Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait (Penggugat);
 - 2.4 Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+)
3. Bahwa Rumait bin Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun \pm 1960 (saat masih kecil) sehingga tidak memiliki isteri dan anak kandung (Putung);
4. Bahwa Laq Cimah alias Inaq Ilmah binti Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun \pm 2013, dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 kali yaitu:
 - 4.1 Suami pertama bernama Nurhat (cerai hidup), bahwa selama pernikahannya memiliki 1 orang anak Kandung yang bernama Ilmah bin Nurhat yang telah meninggal dunia pada waktu kecil dan belum pernah menikah (putung);
 - 4.2 Suami kedua adalah Amaq Mahnim yang juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, tetapi tidak meninggalkan anak (putung);
5. Bahwa Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+) dalam keadaan beragama Islam telah meninggal dunia pada tahun \pm 2020, bahwa semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
 - 5.1 Isteri pertama bernama Saptiah alias Inaq Saprudin, bahwa pernikahannya dengan Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+) telah berakhir dengan perceraian dan semasa pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak Kandung;
 - 5.1.1 Saprudin bin Loq Mahan alias Amaq Saprudin (\pm) telah meninggal dunia pada waktu kecil dan belum pernah menikah
 - 5.1.2 Gemar alias Inaq Nofa binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Turut Tergugat 3).

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 4 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Isteri kedua bernama **Sam**, bahwa pernikahannya dengan Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+) telah berakhir dengan perceraian dan semasa pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Kandung;
- 5.2.1 Hariani alias Kanik binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Turut Tergugat 4).
- 5.3 Isteri Ketiga bernama Mahnum (Tergugat 1), bahwa pernikahannya dengan Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Kandung;
- 5.3.1 Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Turut Tergugat 1);
- 5.3.2 Indro bin Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Turut Tergugat 2);
- 5.3.3 Delin binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin.
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Pewaris (Amaq Rumait dan Inaq Rumait) juga meninggalkan sebidang tanah sawah seluas ± 65 are, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Rumait, Buku Pendaftaran Huruf C. 412, Persil No. 32 Kelas II seluas total $\pm 0,650$ Ha (65 Are), yang terletak di Subak Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
7. Bahwa pada saat Pewaris masih hidup, tanah waris tersebut dimiliki, dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Pewaris bersama anak-anaknya termasuk Penggugat dan Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+),
8. Bahwa akan tetapi setelah Amaq Rumait meninggal dunia, maka objek tersebut kemudian dimiliki, dikuasai, dan dinikmati hasilnya oleh Inaq Rumait dan anak-anaknya termasuk Penggugat dan Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+), selaku ahli waris yang berhak.
9. Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 26 Juli 1986, tanah sawah seluas ± 65 are, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Rumait, Buku Pendaftaran Huruf C. 412, Persil No. 32 Kelas II seluas total $\pm 0,650$ Ha

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 5 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(65 Are), yang terletak di Subak Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Ditukar dengan tanah sawah seluas seluas 3.452 m² yang terletak di Subak Camek, Desa Montong Betok (sekarang Desa Pesanggrahan), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan persetujuan seluruh ahli waris;

10. Bahwa walaupun belum dibagi waris, tetapi kemudian sebagian tanah seluas \pm 1.200 m² (12 are) dari total luas \pm 3.452 m² tersebut dialihkan oleh seluruh ahli waris Almarhum Amaq Rumait dan Inaq Rumait kepada H. Zaenal Abidin, sehingga sebagian tanah yang telah dijual/dialihkan tersebut tidak dipersoalkan;

11. Oleh karena itu, maka sisa dari tanah seluas \pm 2.252 m² dari luas total \pm 3.452 m² yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan (dahulu Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas sebagai berikut:

Barat	: Tanah H. Zaenal Abidin
Timur	: Telabah/ Jalan
Utara	: Tanah Amaq Rohadi
Selatan	: Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif

Selanjutnya disebut sebagai; **Objek Sengketa**

12. Bahwa karena Penggugat dan Inaq Ilmah (Saudara Penggugat) menikah dan tinggal mengikuti/bersama Suami, maka kemudian tanah objek sengketa kemudian dikuasai dan digarap oleh Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait bersama keluarganya. Dimana kemudian Loq Mahan alias Amaq Saprudin mengalihkan sebagian objek sengketa yaitu seluas \pm 100 m² kepada Masnah alias Inaq Cidak (Tergugat 2), tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang berhak.

13. Bahwa oleh karena itu, maka setelah Loq Mahan alias Amaq Saprudin Bin Amaq Rumait (+) meninggal dunia pada tahun \pm 2020, tanah objek sengketa kemudian dikuasai dan ditinggali oleh Para Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah pewaris meninggal dunia sampai dengan saat ini tanah sengketa belum/ tidak pernah dibagi

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **6** dari **57** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris secara faraid oleh Para ahli waris Almarhum Amaq Rumait dan Inaq Rumait, karena saat ini dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena objek sengketa belum dibagi waris sampai saat ini kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya, maka sudah layak dan pantas apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan Para ahli waris dari Pewaris (Almarhum Amaq Rumait dan Inaq Rumait) dan menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris serta membagikannya sesuai hukum faraid islam;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan upaya perdamaian dari mulai tingkat Kepala Dusun, Kepala Desa maupun Kantor Kecamatan Montong Gading, akan tetapi tidak mendapatkan solusi dari seluruh Para Tergugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Selong agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanah sengketa dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku (Faraid) sesuai bagian ahli waris masing-masing;
17. Bahwa Penggugat khawatir bahwa objek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka guna kepastian hukum dan keadilan, Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga;
18. Bahwa Penggugat sangat mengetahui tanah waris tersebut adalah peninggalan dari Pewaris, sehingga dengan penuh kesadaran ingin membagikan hak seluruh Ahli Warisnya karena takut sama Allah SWT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas objek sengketa;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 7 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris yaitu Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan Inaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1988;
4. Menetapkan hukum para ahli waris dan/ ahli waris Pengganti dari Almarhum Amaq Rumait dan Inaq Rumait yaitu :
 1. Laq Cimah alias Inaq Ilmah binti Amaq Rumait (+);
 2. Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait (Penggugat);
 3. Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+)
5. Menetapkan hukum bahwa Laq Cimah alias Inaq Ilmah Binti Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun ± 2013;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Laq Cimah alias Inaq Ilmah binti Amaq Rumait (+) yaitu :
 1. Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait (Penggugat);
 2. Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+)
7. Menetapkan hukum bahwa Loq Mahan alias Amaq Saprudin Bin Amaq Rumait (+) telah meninggal dunia pada tahun 2020;
8. Menetapkan hukum Ahli Waris dari Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (+) yaitu :
 1. Mahnum (Isteri);
 2. Gemar alias Inaq Nofa binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Anak);
 3. Hariani alias Kanik binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Anak)
 4. Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Anak)
 5. Indro bin Loq Mahan alias Amaq Saprudin (Anak);
 6. Delin binti Loq Mahan Alias Amaq Saprudin (Anak)
7. Menyatakan hukum bahwa Objek sengketa seluas ± 2.252 m² dari luas total ± 3.452 m² yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan (dahulu Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut:

Barat	: Tanah H. Zaenal Abidin
Timur	: Telabah/Jalan

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 8 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Amaq Rohadi

Selatan : Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif

adalah harta warisan/ peninggalan milik almarhum Amaq Rumait dan Inaq Rumait yang belum dibagi waris oleh Para Ahli warisnya;

8. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dan membagikannya keseluruhan ahli warisnya sesuai hukum Islam (Faraid);
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) dan atau siapa saja yang menguasai dan/ memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa Kepada Penggugat dan atau Ahli waris Pewaris (Almarhum Amaq Rumait dan Almarhumah Inaq Rumait) yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela atau apabila perlu dengan upaya paksa bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai Kuasa dari Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV datang menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkara secara damai, upaya mediasi dengan mediator Non Hakim yang bernama Suhirman, S.H., CPM, telah dilakukan namun tidak berhasil menempuh kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 9 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, Turut Tergugat I sebagai Kuasa (Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV), telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa (Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV) pada pokoknya menolak semua dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Kuasanya kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris dan semasa hidupnya Pewaris (Amaq Rumait dan Inaq Rumait) memiliki 4 orang keturunan yaitu: Rumait bin Amaq Rumait, Laq Cimah alias Inaq Ilmah binti Amaq Rumait, Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait dan Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait;
3. Bahwa dalil gugatan point 3, 4 dan 5 adalah benar;
4. Bahwa Amaq Rumait semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 65 are dan setelah Amaq Rumait meninggal dunia, harta tersebut dikuasai oleh istrinya bernama Inaq Rumait dan anak keturunannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat point 6, 7 dan 8;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 benar bahwa pada tanggal 26 Juli 1986 tanah sawah seluas 65 are tersebut ditukar oleh inaq Rumait dan anak keturunannya dengan tanah sawah seluas 3.452 m² atau 34,52 are atas persetujuan semua ahli waris;
6. Bahwa setelah meninggalnya Inaq Rumait pada tahun 1988 semua ahli waris menyetujui sebagian tanah tersebut seluas 12 are dijual kepada H. Zaenal Abidin sebagaimana gugatan Penggugat point 10;
7. Bahwa benar sisa tanah tersebut menjadi 2.252 m² atau 22,52 are dari luas total 34,52 are karena telah dijual 12 are kepada H. Zaenal Abidin;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 12 tidak benar seluruhnya, yang sebenarnya adalah Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait tidak pernah mengklaim obyek sengketa tersebut milik sendiri yang

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 10 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu bisa dijual sehingga apa yang dituduhkan oleh Penggugat tidak benar. Yang sebenarnya Penggugat yang meminta kepada saudara laki-lakinya yaitu Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait untuk menjual tanah obyek sengketa seluas 100 m2 atau 1 are kepada anak kandung Penggugat yaitu Tergugat II;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 13 adalah benar;
10. Bahwa semasa hidupnya Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait pernah mengupayakan untuk bagi waris kepada saudara-saudaranya akan tetapi Penggugat menolak dan pada tahun 2017 antara Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait dan Penggugat telah melakukan musyawarah dengan hasil kesepakatan yaitu Penggugat mau menerima tanah obyek sengketa seluas 6,5 are namun pada saat akan dilakukan pengukuran, Penggugat menolak karena tidak sesuai dengan lokasi yang diinginkan;
11. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat bersedia membagi waris ini tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan namun Penggugat selalu meminta bagian yang lebih;
12. Bahwa mengenai tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan tanpa alasan yang sah dan hanya didasari oleh kekhawatiran yang berlebihan;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima jawaban dari Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan bagian dari hak waris antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai hukum faraid;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 11 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II telah membeli tanah dari Lok Mahan seluas 100 m2 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini pada tahun 2012 seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Bahwa pembelian tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat II secara cicil dan pembelian tanah tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat yang merupakan ibu Tergugat II;

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat I sebagai Kuasa (Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV), Kuasa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat kecuali apa yang diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa keseluruhan jawaban Para Tergugat yang telah diakui di dalam persidangan merupakan bukti yang mutlak dalam hukum perdata, maka sangat layak gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa dalam poin 8 jawaban Para Tergugat yang menyatakan *"bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 tidak benar seluruhnya, semasa hidup Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait memang benar menguasai dan menempati obyek sengketa bersama istrinya dan keturunannya, namun tidak pernah mengklaim bahwa obyek tersebut milik sendiri yang suatu waktu bisa dijual/dialihkan. Yang sebenarnya adalah Penggugat yang meminta langsung kepada saudara laki-lakinya yaitu Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait untuk menjual tanah obyek sengketa seluas 100 m2 kepada anak kandung Penggugat yaitu Tergugat II sehingga jelas bahwa Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa seluas 100 m2 telah dijual kepada Tergugat II, bahwa uraian tersebut adalah keliru, jika memang benar para Tergugat mengklaim bahwa obyek sengketa adalah bukan milik pribadi, kenapa Ketika Penggugat meminta untuk tempat tinggal anaknya, malah dimintakan untuk membayar sehingga jelas bahwa Para Tergugat hanya membangun argument yang tidak*

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 12 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk akal, maka untuk itu patut jawaban Para Tergugat tersebut dikesampingkan;

4. Bahwa jawaban Para Tergugat pada poin 10 tentang hasil kesepakatan bagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat, Dimana Penggugat setuju menerima bagiannya seluas 6,5 are namun Penggugat pada akhirnya menolak karena tidak sesuai dengan lokasi yang diinginkan, bahwa jawaban tersebut tidak benar. Bahwa Penggugat sering meminta untuk bagi waris akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dan hanya mau membagi Penggugat sesuai dengan keinginan Para Tergugat;
5. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 11, Penggugat sepakat bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut segera dibagi sesuai dengan faraid islam;
6. Bahwa Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa tanah waris tersebut adalah peninggalan dari pewaris sehingga dengan penuh kesadaran ingin membagikan kepada seluruh ahli waris;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat kecuali apa yang diakui oleh Para Tergugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **13** dari **57** halaman



2. Bahwa keseluruhan jawaban Tergugat II yang telah diakui di dalam persidangan merupakan bukti yang mutlak dalam hukum perdata, maka sangat layak gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 tidak pula dibantah oleh Tergugat II, maka gugatan Penggugat mengenai ahli waris tidak perlu dipertimbangkan Kembali;
4. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II tersebut bahwa Lok Mahan alias Amaq Saprudin mengalihkan obyek sengketa yaitu tanah seluas 100 m2 kepada kepada Masnah alias Inaq Cidak tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang berhak;
5. Bahwa jawaban para Tergugat dan Tergugat II tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat II dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban lisannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat/Kuasanya tersebut, Turut Tergugat I sebagai Kuasa (Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV) mengajukan duplik yang pada intinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak replik Penggugat nomor 3 karena sebenarnya Penggugat meminta untuk membelikan tanah untuk menantu Penggugat sebagai tempat tinggal, sementara Tergugat telah sanggup memberikan tempat tinggal untuk anak menantu Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena kesannya anak menantu Penggugat menumpang tempat tinggal di tanah Tergugat sehingga Penggugat dan anak menantunya ingin mendapatkan tanah tersebut sehingga Penggugat dan anak menantunya ingin

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 14 dari 57 halaman



mendapatkan tanah tersebut dengan dibeli dengan cara mencil;

3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak replik Penggugat poin 4 karena sebenarnya Tergugat I telah bersedia memberikan hak Penggugat akan tetapi Penggugat ingin akses jalan menuju tanah bagiannya melalui rumah Tergugat I yang akibatnya merusak kamar mandi dan sebagian rumah Tergugat 1, sementara akses jalan menuju tanah yang akan menjadi hak Penggugat sudah ada di sebelah utara yang menyatu dengan tanah milik suami Penggugat dan akses tersebut sudah biasa digunakan oleh Penggugat dan anaknya (Tergugat II);
4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah ada niat untuk mengalihkan atau memindahkan obyek sengketa ke pihak lain sehingga Tergugat I dan Para Turut Tergugat tetap pada jawaban poin 12;
5. Bahwa dalam sidang pertama tanggal 24 Januari 2024 Penggugat menyatakan akan meminta warisan walaupun kurang dari bagiannya asalkan Penggugat diberikan tanah warisan sementara pada proses mediasi Penggugat ingin mengambil tanah seluas 7 (tujuh) are dan tambahan tanah 2 meter untuk akses jalan menuju tanah bagian Penggugat tanpa dikurangi bagiannya;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara waris ini pada tahun 2017 dengan tuntutan bagian yang lebih banyak yaitu 7 (tujuh) are tanah dan uang Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau tanah 10 (sepuluh) are.

Bahwa, Penggugat/Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 15 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi silsilah Keluarga Amaq Rumait, tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
 3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama: A. Rumait, tanggal 11 Juli 1952, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
 4. Fotokopi Surat Kuasa kepada Amaq Saprudin, tanggal 27 November 1986, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan tukar menukar Tanah Sawah antara Amaq Masni dengan Amaq Saprudin, tanggal 26 Juli 1986, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, Reg. no: 594.4/35/EKO/2016, tanggal 16 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
 7. Fotokopi Surat Pernyataan antara Inaq Maedi dan Murniati tertanggal 11-bulan kosong tahun 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
 8. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Amaq Rumait tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 16 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Inaq Rumait tertanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Rumait tertanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Cimah tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Ilmah tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Amaq Mahnim tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Mahan alias Amaq Saprudin tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 17 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama Saprudin tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat/Kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi, yakni:

1. Amaq Mardi bin Amaq Munirah, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Amaq Rumait dan Inaq rumait adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Rumait dan Inaq Rumait telah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Amaq rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Amaq Rumait;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Rumait;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Inaq rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Rumait;
- Bahwa Amaq Rumait dengan Inaq Rumait dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rumait, Laq Cimah, Laq midah dan loq Mahan;
- Bahwa Rumait meninggal dunia lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya, ketika Rumait masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Laq Cimah meninggal dunia setelah Amaq Rumait dan Inaq Rumait meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Laq Cimah pernah menikah 2 (dua) kali tetapi saksi tidak ingat nama suami pertama dan suami kedua hanya saja suami yang pertama cerai hidup sedangkan suami yang kedua cerai mati;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 18 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami kedua Laq Cimah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Laq Cimah;
- Bahwa saksi mengetahui Laq Cimah mempunyai 1 (satu) orang anak dari suami pertama tetapi telah meninggal dunia ketika masih kecil sedangkan dari suami kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Saprudin meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Saprudin menikah 3 kali yang pertama bernama Saptiah (cerai hidup) yang kedua bernama Sam (cerai hidup) dan yang ketiga bernama Mahnum;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Saptiah adalah 2 (dua) orang bernama Saprudin dan Gemar akan tetapi Saprudin meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Sam adalah 1 (satu) orang bernama Hariani;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Sam adalah 3 (tiga) orang bernama Murniati, Indro dan Delin;
- Bahwa almarhum Amaq Rumait selama hidupnya meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 65 are kemudian tanah tersebut ditukar oleh Loq Mahan alias amaq Saprudin dengan tanah Amaq Masni seluas 34 are;
- Bahwa dari tanah 34 are tersebut dijual Sebagian oleh Loq Mahan alias amaq Saprudin seluas 18 are kepada H. Zaenal Abidin dan kepada Masnah alias Inaq Cidak seluas 100 m2 (1 are);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat tanah sawah tersebut dijual dan tidak mengetahui harganya;
- Bahwa batas tanah almarhum Amaq Rumait tersebut adalah sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Zaenal Abidin, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Utara berbatasan dengan

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 19 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dan rumah Amaq Rohadi, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Mahdan dan sawah Amaq Saharif

- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah anak-anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Mahnum;
- Bahwa diatas tanah sawah tersebut ada beberapa bangunan rumah termasuk bangunan rumah milik Masnah;
- Bahwa yang ditanam di tanah sawah tersebut adalah padi;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum Amaq Rumait belum dibagi waris sampai sekarang ini;

2. Amaq Cindra bin Sahman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikn SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Amaq Rumait dan Inaq rumait adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Rumait dan Inaq Rumait telah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Amaq rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Amaq Rumait;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Rumait;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Inaq rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Rumait;
- Bahwa Amaq Rumait dengan Inaq Rumait dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rumait, Laq Cimah, Laq midah dan loq Mahan;
- Bahwa Rumait meninggal dunia lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya, ketika rumait masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Laq Cimah meninggal dunia setelah Amaq Rumait dan Inaq Rumait meninggal dunia;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 20 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Laq Cimah pernah menikah 2 (dua) kali, suami yang pertama cerai hidup sedangkan suami yang kedua cerai mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami pertama dan suami kedua Laq Cimah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Laq Cimah mempunyai 1 (satu) orang anak dari suami pertama tetapi telah meninggal dunia ketika masih kecil sedangkan dari suami kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Saprudin meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Saprudin menikah 3 kali istri yang pertama bernama Saptiah (cerai hidup) istri yang kedua bernama Sam (cerai hidup) dan istri yang ketiga bernama Mahnum;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Saptiah adalah 2 (dua) orang yaitu Saprudin dan Gemar akan tetapi Saprudin meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Sam adalah 1 (satu) orang yaitu Hariani;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Sam adalah 3 (tiga) orang yaitu Murniati, Indro dan Delin;
- Bahwa almarhum Amaq Rumait selama hidupnya meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 65 are kemudian tanah tersebut ditukar oleh Loq Mahan alias amaq Saprudin dengan tanah Amaq Masni seluas 34 are;
- Bahwa dari tanah 34 are tersebut dijual oleh Amaq Saprudin kepada H. Zaenal Abidin dan kepada Masnah tetapi saya tidak mengetahui berapa luas yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat tanah sawah tersebut dijual dan tidak mengetahui harganya;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 21 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah almarhum Amaq Rumait tersebut adalah sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Zaenal Abidin, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Utara berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Rohadi, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Mahdan dan sawah Amaq Saharif
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah Murniati;
- Bahwa diatas tanah sawah tersebut ada 4 bangunan rumah termasuk bangunan rumah milik Masnah;
- Bahwa yang ditanam di tanah sawah tersebut adalah padi;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum Amaq Rumait belum dibagi waris sampai sekarang ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat I/Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0032/Pdt.G/2019/PTA.Mtr, tanggal 17 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.1);
2. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0083/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, tanggal 08 November 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong No. 0044/Pdt.G/2017/PA. Sel, tanggal 15 Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.3);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong No. 353/Pdt.G/2018/PA. Sel, tanggal 25 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.4);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 22 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 937K/Ag/2019, tanggal 11 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tukar Menukar tanah sawah tanggal 26 Juli 1986, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah tanggal 16 Juni 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.7);
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 1 Desember 1986, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.8);
9. Fotokopi Denah tanah tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murniati (Turut Tergugat I), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1.10);

Bahwa, Turut Tergugat I/Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. Mustawan bin Amaq Masni, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, saksi adalah sahabat Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumait telah menikah dengan Inaq Rumait;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 23 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Rumait dan Inaq Rumait telah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Rumait;
- Bahwa kedua orang tua Amaq Rumait dan Inaq Rumait lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Rumait dengan Inaq Rumait dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rumait, Laq Cimah, Laq midah dan loq Mahan;
- Bahwa Rumait meninggal dunia lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya, ketika rumait masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Laq Cimah meninggal dunia setelah Amaq Rumait dan Inaq Rumait meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Laq Cimah pernah menikah 2 (dua) kali, suami pertama cerai hidup dan suami kedua meninggal dunia (cerai mati);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami pertama dan suami kedua Laq Cimah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Laq Cimah mempunyai 1 (satu) orang anak dari suami pertama tetapi telah meninggal dunia ketika masih kecil sedangkan dari suami kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Saprudin meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Saprudin menikah 3 kali, istri yang pertama bernama Saptiah (cerai hidup), istri yang kedua bernama Sam (cerai hidup) dan yang ketiga bernama Mahnum;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Saptiah adalah 2 (dua) orang bernama Saprudin dan Gemar;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Sam adalah 1 (satu) orang bernama Hariani;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 24 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Mahnum adalah 3 (tiga) orang bernama Murniati, Indro dan Delin;
- Bahwa istri ketiga Amaq Saprudin yang bernama Mahnum masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa almarhum Amaq Rumait selama hidupnya meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 65 are kemudian pada tahun 1986 tanah tersebut ditukar oleh Loq Mahan alias amaq Saprudin dengan tanah orang tua saksi yaitu Amaq Masni seluas 34 are dan tambahan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibangun rumah oleh Amaq Masni;
- Bahwa dari tanah 34 are tersebut atas persetujuan ahli waris dijual oleh Amaq Saprudin kepada H. Zaenal Abidin seluas 12 are;
- Bahwa Amaq Saprudin menjual sendiri kepada Masnah Sebagian tanah tersebut seluas 1 (satu) are akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa batas sisa tanah almarhum Amaq Rumait tersebut adalah sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Zaenal Abidin, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Utara berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Rohadi, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Mahdan dan sawah Amaq Saharif
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah Murniati;
- Bahwa diatas tanah sawah tersebut ada bangunan rumah Mahnum, dapur Mahnum dan rumah milik Masnah;
- Bahwa yang ditanam di tanah sawah tersebut adalah padi dan sebagian hasil tanamannya diberikan kepada Laq Midah (Penggugat) sebagaimana perjanjian yang telah dibuat pada awal tahun 2024 oleh Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum Amaq Rumait yang kemudian ditukar oleh Para ahli waris tersebut belum dibagi waris sampai sekarang ini;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 25 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.H. Zaenal Abidin bin Amaq Salma, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, saksi adalah sahabat Tergugat saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumait dengan Inaq Rumait dahulunya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Rumait dan Inaq Rumait telah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rumait lebih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Rumait;
- Bahwa kedua orang tua Amaq Rumait dan Inaq Rumait lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Rumait dengan Inaq Rumait dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rumait, Laq Cimah, Laq midah dan loq Mahan;
- Bahwa Rumait meninggal dunia lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya, ketika rumait masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Laq Cimah meninggal dunia setelah Amaq Rumait dan Inaq Rumait meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Laq Cimah pernah menikah 2 (dua) kali, suami pertama cerai hidup dan suami kedua meninggal dunia (cerai mati);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami pertama dan suami kedua Laq Cimah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Laq Cimah mempunyai 1 (satu) orang anak dari suami pertama tetapi telah meninggal dunia ketika masih kecil sedangkan dari suami kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Saprudin meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 26 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Saprudin menikah 3 kali istri yang pertama bernama Saptiah (cerai hidup) istri yang kedua bernama Sam (cerai hidup) dan istri yang ketiga bernama Mahnum;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Saptiah adalah 2 (dua) orang bernama Saprudin dan Gemar;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Sam adalah 1 (satu) orang bernama Hariani;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Amaq Saprudin dengan isterinya yang bernama Mahnum adalah 3 (tiga) orang bernama Murniati, Indro dan Delin;
- Bahwa istri ketiga Amaq Saprudin yang bernama Mahnum masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa almarhum Amaq Rumait selama hidupnya meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 65 are kemudian tanah tersebut ditukar oleh Loq Mahan alias amaq Saprudin dengan tanah milik Amaq Masni seluas 34 are dan tambahan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa dari tanah 34 are tersebut atas persetujuan ahli waris dijual oleh Amaq Saprudin kepada saksi seluas 12 are dengan harga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Amaq Saprudin menjual sendiri kepada Masnah Sebagian tanah tersebut seluas 1 (satu) are dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa batas sisa tanah almarhum Amaq Rumait tersebut adalah sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Zaenal Abidin, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Utara berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Rohadi, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah dan rumah Amaq Mahdan dan sawah Amaq Saharif;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah Murniati;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 27 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sawah tersebut ada bangunan rumah milik Mahnum, dapur Mahnum dan rumah milik Masnah;
- Bahwa yang ditanam di tanah sawah tersebut adalah padi dan sebagian hasilnya diberikan kepada Laq Midah (Penggugat) sebagaimana perjanjian yang telah dibuat pada awal tahun 2024 oleh Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum Amaq Rumait yang kemudian ditukar oleh Para ahli waris belum dibagi waris sampai sekarang ini; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu: Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, tertanggal 16 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T2.1);

Bahwa, Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Obyek perkara angka 11 berupa tanah seluas $\pm 2.252 \text{ m}^2$ (22.52 are) yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur posita dengan batas batas sebagai berikut:
Barat : Tanah H. Zaenal Abidin;
Timur : Telabah/ Jalan Raya;
Utara : Tanah sawah dan rumah Amaq Rohadi yang ditempati oleh Pajri dan Pasli;
Selatan : Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif;
2. Datas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah ukuran 11 m x 9 m milik Masnah alias Inaq Cidak (T2) dan 7 m x 6 m milik Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (TT1) serta sebuah bangunan dapur wukuran 6 m x 4m, milik Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (TT1);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 28 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024, yang pada pokok sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, Turut Tergugat I/Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024, yang pada pokok sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Selong telah memanggil Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat, Turut Tergugat/Kuasanya, secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat, Turut Tergugat/Kuasanya datang menghadiri persidangan, kecuali Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat tertanggal 01 Januari 2024 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Selong mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini, demikian juga Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanggal 7 Maret 2024 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran TUADILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Turut

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 29 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Selong mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong, meskipun mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Waris yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang kewarisan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat/Kuasanya dalam mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah mengenai tanah waris Almarhum Amaq Rumait yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Adapun tanah waris Almarhum Amaq Rumait tersebut yaitu: awalnya tanah sawah seluas ± 65 are (enam puluh lima are), sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Rumait, Buku Pendaftaran Huruf C. 412, Persil No. 32 Kelas II seluas total $\pm 0,650$ Ha (65 Are), yang terletak di Subak Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, kemudian **ditukar** dengan tanah sawah milik Amaq Masni seluas 3.452 m^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) atau 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) yang terletak di Subak Camek, Desa Montong Betok (sekarang Desa Pesanggrahan), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan persetujuan seluruh ahli waris kemudian sebagian tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 30 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atau 12 are (dua belas are) dari total luas $\pm 3.452 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) atau 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) tersebut dialihkan/dijual oleh Amaq Saprudin atas persetujuan seluruh ahli waris Almarhum Amaq Rumait dan Inaq Rumait kepada H. Zaenal Abidin, sehingga sebagian tanah yang telah dijual/dialihkan tersebut tidak dipersoalkan, sehingga jumlah sisa tanah waris Amaq rumait adalah seluas $\pm 2.252 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) atau 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are) yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan (dahulu Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Tanah H. Zaenal Abidin
Timur : Telabah/ Jalan
Utara : Tanah Amaq Rohadi
Selatan : Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jawabannya secara tertulis, yang mana pada pokok jawabannya menyatakan;

3. Bahwa Amaq Rumait semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 65 are dan setelah Amaq Rumait meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh istrinya bernama Inaq Rumait dan anak keturunannya;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1986 tanah sawah seluas 65 are tersebut ditukar oleh inaq Rumait dan anak keturunannya dengan tanah sawah milik Amaq Masni seluas 3.452 m² atau 34,52 are atas persetujuan semua ahli waris;
5. Bahwa setelah meninggalnya Inaq Rumait pada tahun 1988 tanah dengan luas 3.452 m² atau 34,52 are tersebut dijual sebagiannya yaitu seluas 12 are kepada H. Zaenal Abidin atas persetujuan semua ahli waris;
6. Bahwa sisa tanah waris Amaq rumait adalah 2.252 m² atau 22,52 are;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 31 dari 57 halaman



Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II telah membeli tanah dari Lok Mahan alias Amaq Saprudin seluas 100 m² (1 are) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini pada tahun 2012 seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Bahwa pembelian tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat II secara cicil dan pembelian tanah tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat yang merupakan ibu kandung Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdata yang rumusannya berbunyi sebagai berikut *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat, Para Turut Tergugat/Kuasanya untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing pihak di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah siapakah ahli waris Amaq Rumait? Berapa luas tanah sawah peninggalan Amaq Rumait? apakah obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu harta peninggalan Amaq Rumait tersebut telah dibagi waris kepada semua ahli waris atau belum dibagi waris?

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil masing-masing pihak berperkara berkaitan dengan objek sengketa kewarisan sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan aslinya serta

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 32 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, sedangkan P.8 sampai dengan P.15 adalah aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok tuntutan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menimbang apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara Kewarisan ini (*persona standi in judicio*), maka Penggugat harus dibebankan pembuktian tentang adanya hubungan hukum (*legal standing*) antara Penggugat dengan almarhum **Amaq Rumait** (Pewaris) menurut ketentuan hukum kewarisan Islam dan membuktikan adanya hubungan hukum pihak-pihak berperkara dengan objek-objek sengketa kewarisan yang menjadi dasar sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Bab II Kewarisan dalam Ketentuan Umum Pasal 171 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, dalam keadaan beragama Islam, pewaris meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (*Tirkah*). Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karenanya Para Penggugat/Kuasanya harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum kewarisan antara para pihak dengan si Pewaris;

Menimbang, bahwa hubungan hukum (*legal standing*) antara Penggugat dengan almarhum **Amaq Rumait** (Pewaris) menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan tidak membantah para ahli waris yang ada dalam gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 33 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dengan almarhum Amaq Rumait;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menunjukan bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Amaq Rumait (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 menunjukan bahwa tanah asal Amaq Rumait adalah tanah dengan luas 65 are (enam puluh lima are) dan telah tercatat atas nama Amaq Rumait sendiri dengan nomor persil 32 kelas II tertanggal 11 Juli 1952 akan tetapi tanah tersebut telah ditukar dengan tanah milik Amaq Masni, sebagaimana bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 285 R.Bg. bukti P.1 dan P.3 tersebut merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti outentik yang melemahkan keoutentikan bukti Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, tanah asal seluas 65 are (enam puluh lima are) tersebut tidak lagi menjadi harta peninggalan amaq Rumait karena telah ditukar oleh semua ahli waris yang dikuasakan kepada Amaq Saprudin dengan tanah sawah milik Amaq Masni seluas 3.452 m2 (tiga ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) atau 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) pada tanggal 26 Juli 1986, dimana Amaq Masni menambah sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka P.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 34 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 menunjukkan bahwa, salah seorang ahli waris bernama Amaq Saprudin telah menjual tanah pekarangan seluas 1 are (100 m²) kepada Masnah alias Inaq Cidak (Tergugat II) dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), maka P.6 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 288, 289 dan 290 R.Bg. bukti P.2 dan P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah ada kesepakatan untuk bagi hasil panen obyek sengketa selama dalam proses di Pengadilan, maka P.7 tersebut tidak ada kaitannya dengan pembagian tanah sawah peninggalan almarhum amaq Rumait, maka bukti P.7 tersebut menurut Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 Pewaris atas nama Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 istri Pewaris atas nama Inaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 anak Pewaris atas nama Rumait telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya yaitu pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 anak Pewaris atas nama Cimah telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 anak Cimah (cucu Pewaris) atas nama Ilmah telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya yaitu pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, sumai Cimah atas nama Amaq Mahnim telah meninggal dunia lebih dahulu dari istrinya yaitu pada tahun 2012;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 35 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 anak Pewaris atas nama Mahan alias Amaq Saprudin telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 anak Mahan atas nama Saprudin telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya yaitu pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa terkait kematian ahli waris sebagaimana dalam bukti P.8 sampai dengan P.15 diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan pasal 285 R.Bg nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat/Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya telah mengajukan alat bukti T1.1 sampai dengan T1.11;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.1, T1.2, Yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, T1.3 dan T1.4 yaitu Putusan Pengadilan Agama Selong dan T1.5 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI merupakan akta autentik, oleh karenanya secara formil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T1.3 tersebut, bahwa perkara sengketa harta peninggalan Amaq Rumait atas obyek sengketa tanah dengan luas 65 are, telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong dengan putusan tidak dapat diterima (NO) dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram (bukti T1.2);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 36 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.4, bahwa perkara dalam sengketa harta peninggalan Amaq Rumait diajukan kembali ke Pengadilan Agama Selong dan diputus dengan putusan tidak dapat diterima (NO) dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dinyatakan ditolak dan membatalkan putusan Pengadilan Agama selong sebagaimana bukti T1.1, kemudian dalam putusan kasasi bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikuatkan dan permohonan Pemohon kasasi dinyatakan ditolak sebagaimana bukti T1.5;

Menimbang, bahwa meskipun putusan sebagaimana dalam bukti T1.1 dan T1.5 tersebut bersifat positif, akan tetapi yang menjadi obyek perkara dalam perkara sebagaimana dalam bukti T1.1, T1.4 dan T1.5 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Rumait berupa tanah sawah yang luasnya 65 are (enam puluh lima are), sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah sebagai hasil penukaran harta peninggalan Amaq Rumait atas persetujuan semua ahli waris dengan tanah sawah milik Amaq Masni seluas 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) yang kemudian dijual Sebagian tanah tersebut seluas 12 are (dua belas are) sehingga volume obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi seluas 22, 52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are) tidak sama dengan obyek perkara sebagaimana dalam T1.1, T1.4 dan T1.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1.6 dan T1.8 menunjukan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah dengan luas asal 65 are (enam puluh lima are) kemudian ditukar oleh semua ahli waris yang dikuasakan kepada Amaq Saprudin dengan tanah sawah milik Amaq Masni seluas 3452 m2 (tiga ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) atau 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) pada tanggal 26 Juli 1986 dengan konpensasi dimana Amaq Masni menambah uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1.7 menunjukan bahwa Amaq Saprudin telah menjual sawah seluas 1.200 m2 (12 are) kepada H.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 37 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin dengan harga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.6, T1.7 dan T1. 8 tersebut terbukti bahwa sisa obyek sengketa setelah dilakukan penukaran dan penjualan oleh ahli waris adalah seluas 2.252 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) atau 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1.9 merupakan denah obyek sengketa yang dibuat oleh Kuasa (Tergugat I dan Turut Tergugat III dan IV) sendiri, oleh karena letak obyek sengketa akan dicocokkan oleh Majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat, maka bukti T1.9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa antara bukti P.5 dengan bukti T1.6 adalah bukti yang sama dan antara bukti P.4 dengan bukti T1.8 adalah bukti yang sama juga, maka telah terbukti bahwa para ahli waris yang diwakili oleh Amaq Saprudin telah menukar tanah sawah peninggalan Amaq Rumait seluas 65 are (enam puluh lima are) dengan tanah sawah Amaq Masni seluas 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) dengan tambahan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh Amaq Masni kepada Amaq Saprudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.10, maka sebagaimana bukti P.1 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti T.1.11 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Amaq Saprudin, bukan merupakan alas hak milik Amaq Saprudin terhadap tanah dimaksud,

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 38 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hanya sebagai penanggung jawab dalam administrasi pembayaran pajak terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya telah mengajukan bukti surat T2.1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.1 terbukti bahwa Tergugat II telah membeli tanah dengan luas 100 m² (1 are) dari Amaq Saprudin seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan pembayarannya telah lunas;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Obyek perkara angka 11 berupa tanah seluas $\pm 2.252 \text{ m}^2$ (22.52 are) yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur posita dengan batas batas sebagai berikut:
Barat : Tanah H. Zaenal Abidin;
Timur : Telabah/ Jalan Raya;
Utara : Tanah sawah dan rumah Amaq Rohadi yang ditempati oleh Pajri dan Pasli;
Selatan : Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif;
2. Diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah ukuran 11 m x 9 m milik Masnah alias Inaq Cidak (T2) dan 7 m x 6 m milik Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (TT1) serta sebuah bangunan dapur wukuran 6 m x 4m, milik Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (TT1);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 39 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam sidang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Amaq Mardi bin Amaq Munirah dan Amaq Cindra bin Sahman, demikian juga Tergugat I dan Para Turut Tergugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; Mustawan bin Amaq Masni dan H. Zaenal Abidin bin Amaq Salma telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 R.Bg serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dekat sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., “yang tidak diperbolehkan menjadi saksi adalah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah, yaitu anak, ayah dan kakek”. karenanya baik secara formil dan materil, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c. Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan masih hidup dan beragama Islam serta tidak ditemukan suatu keadaan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan dari Pewaris sesuai tingkatannya. Kedudukan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga patut dinyatakan terbukti Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan memiliki hak kewarisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I dan Para Turut Tergugat, ditemukan peristiwa hukum sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I dan Para Turut Tergugat bahwa almarhum Amaq Rumait telah menikah dengan Inaq Rumait dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua orang tua Amaq Rumait telah meninggal dunia terlebih dahulu

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 40 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada Amaq Rumait demikian juga kedua orang tua Inaq Rumait telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Inaq Rumait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I dan Para Turut Tergugat bahwa almarhum Amaq Rumait selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, T1.6 dan T1.8 serta keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi Tergugat I dan Para Turut Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa luas tanah harta peninggalan Amaq Rumait yang tersisa sampai saat ini adalah kurang lebih 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa yang menguasai tanah harta warisan almarhum Amaq Rumait adalah Mahnum (istri dari Amaq Saprudin) beserta anak-anak dari Saprudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat dan Tergugat I dan Para Turut Tergugat bahwa yang menguasai tanah harta warisan almarhum Amaq Rumait adalah Murniati (Turut Tergugat I) yang merupakan salah seorang anak dari Saprudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa sebagian tanah almarhum Amaq Rumait telah dijual kepada H. Zaenal seluas 18 are atas persetujuan ahli waris dan kepada Masnah seluas 1 are, maka keterangan seorang saksi tersebut terkait jumlah luas tanah yang dijual kepada H. Zaenal Abidin menjadi tidak terbukti berdasarkan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.7 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Para Turut Tergugat terbukti bahwa sebagian tanah almarhum Amaq Rumait telah dijual kepada H. Zaenal seluas 12 are atas persetujuan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan tentang obyek sengketa, sebagaimana maksud dalam Pasal 180 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 41 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran obyek sengketa agar putusan pengadilan tidak hampa (*illusoir*) pada saat putusan akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada obyek sengketa poin ditemukan fakta:

- Obyek perkara angka 11 berupa tanah seluas $\pm 2.252 \text{ m}^2$ (22.52 are) yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur posita dengan batas batas sebagai berikut:
Barat : Tanah H. Zaenal Abidin;
Timur : Telabah/ Jalan Raya;
Utara : Tanah dan rumah Amaq Rohadi;
Selatan : Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif;
- Diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah ukuran 11 m x 9 m milik Masnah alias Inaq Cidak (T2) dan 7 m x 6 m milik Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (TT1) serta sebuah bangunan dapur ukuran 6 m x 4m, milik Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin (TT1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi Penggugat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat (*descente*), maka terhadap obyek sengketa poin 11 adalah harta peninggalan Amaq Rumait;

Menimbang, berdasarkan gugatan penggugat dan Pengakuan Tergugat I dan Para Turut Tergugat, keterangan saksi-saksi Tergugat serta bukti P.4 dan P.5 serta T1.7 dan T1.8, terbukti bahwa sebagian tanah peninggalan Amaq Rumait seluas 12 are telah dijual kepada H. Zaenal Abidin atas persetujuan semua ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat terbukti bahwa Amaq Saprudin telah menjual secara sepihak tanah peninggalan almarhum amaq Rumait telah dijual kepada Masnah alias Inaq Cidak seluas

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 42 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 are dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan telah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9 dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa Inaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa Rumait telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya yaitu pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11 dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa Cimah telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.12 dan pengakuan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa ilmah telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa meskipun P.13 ditolak oleh Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi penolakan tersebut tanpa ada bukti untuk menguatkan penolakannya, maka bukti tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Amaq Mahnim telah meninggal dunia lebih dahulu dari istrinya (Cimah) yaitu pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.14 dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa Mahan alias Amaq Saprudin telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.15 dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya, terbukti bahwa saprudin telah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya yaitu pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa harta warisan Amaq Rumait yang pada asalnya adalah berupa tanah dengan luas 65 are (enam puluh lima are), akan tetapi tanah tersebut telah ditukar oleh Amaq saprudin atas persetujuan ahli waris

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 43 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Amaq Masni dengan luas 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) kemudian juga telah dijual seluas 12 are (dua belas are) oleh Amaq saprudin atas persetujuan semua ahli waris sehingga sisa tanah tersebut pada saat ini adalah kurang lebih 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are), maka menurut majelis Hakim bahwa meskipun tanah tersebut pada asalnya adalah 65 are (enam puluh lima are) akan tetapi telah terjadi transaksi tukar menukar dengan tanah amaq Masni atas persetujuan semua ahli waris dan juga telah terjadi transaksi jual beli sebagian tanah tersebut yaitu seluas 12 are (dua belas are) kepada H. Zaenal Abidin juga atas persetujuan semua ahli waris, maka apa yang terlahir dari obyek waris asal akan menjadi pengganti obyek waris tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tanah harta warisan Amaq Rumait adalah tanah seluas 22, 52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Para Turut Tergugat serta bukti P.6, T2.1 bahwa Amaq Saprudin terbukti telah menjual secara sepihak harta warisan seluas 1 are (100 m2) kepada Masnah (Tergugat II), tidak dapat dibenarkan secara hukum karena obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, maka menurut Majelis Hakim tanah yang dijual tersebut diperhitungkan sebagai bagian yang diterima terlebih dahulu oleh Amaq saprudin dalam pembagian warisnya dan oleh karena amaq Saprudin telah meninggal dunia, maka diperhitungkan menjadi bagian dari para ahli waris Amaq Saprudin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi baik dari saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa harta warisan almarhum Amaq Rumait dengan luas 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are) belum dibagi waris sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pembeli tanah seluas 1 are (satu are) tersebut telah melakukan transaksi atas sepengetahuan ahli waris dan Tergugat II telah membayar lunas kepada Amaq Saprudin, maka Tergugat II dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi haknya secara hukum;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 44 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjualan tanah seluas 100 m2 (seratus meter persegi) tersebut oleh Loq Mahan alias Amaq Saprudin kepada Masnah alias Inaq Cidak menjadi tanggung jawab Loq Mahan alias Amaq Saprudin atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Turut Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat I, Turut Tergugat II dan IV, bukti-bukti saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan berdasar hasil pemeriksaan setempat (descente) dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pewaris atas nama Amaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan istri Pewaris atas nama Inaq Rumait telah meninggal dunia pada tahun 1988;
2. Bahwa orang tua Amaq Rumait dan Inaq Rumait telah meninggal dunia lebih dulu;
3. Bahwa ahli waris Amaq Rumait dan Inaq Rumait adalah ketiga anaknya yaitu Laq Cimah (anak kandung Perempuan), Loq Mahan (anak kandung laki-laki) dan Laq Midah (anak kandung Perempuan);
4. Bahwa para ahli waris Amaq Rumait yang diwakili oleh Amaq Saprudin telah menukar tanah sawah peninggalan Amaq Rumait seluas 65 are (enam puluh lima are) dengan tanah sawah Amaq Masni seluas 34,52 are (tiga puluh empat koma lima puluh dua are) dengan tambahan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh Amaq Masni kepada Amaq Saprudin;
5. Bahwa sebagian tanah peninggalan Amaq Rumait seluas 12 are (dua belas are) telah dijual kepada H. Zaenal Abidin atas persetujuan ahli waris
6. Bahwa tanah harta warisan Amaq Rumait dengan luas 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are) belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya sampai sekarang ini;
7. Bahwa, salah seorang ahli waris bernama Amaq Saprudin telah menjual tanah seluas 1 are (100 m2) secara sepihak kepada Masnah

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 45 dari 57 halaman



alias Inaq Cidak (Tergugat II) dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

أركان الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya: "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Al Allamah Syaikh Muhamad Zainuddin Abdul Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Dzulhijjah 1416 Hijriah/27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 46 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرَثِ حَيَاةُ حَقَّقُوا الْوَارِثَ بَعْدَ الْمَوْرَثِ كَذَا عَلَّمَ
يُمَقِّنُ لِلْأَرْثِ حَبْدًا

Artinya: "Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang), (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja, (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ada pewaris yaitu amaq Rumait, Inaq Rumait, Laq Cimah dan Loq Mahan (*munaskhahah*) juga telah ada ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat dan juga telah ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu berupa tanah seluas 22,52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are), maka pembagian warisan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketiga rukun tersebut;

Menimbang, bahwa pewaris dalam perkara a quo pada asalnya bermula dari Amaq Rumait kemudian berikutnya Inaq Rumait, kemudian berikutnya laq Cimah kemudian berikutnya Loq Mahan, maka dalam pembagiannya menggunakan sitem *munasakhah* (meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta warisan/tirkah);

Menimbang, bahwa Amaq Rumait meninggal dunia pada tahun 1975, maka ahli waris Amaq Rumait adalah Inaq Rumait (istri), Laq Cimah (anak kandung Perempuan), Loq Mahan (anak kandung laki-laki) dan Laq Midah (anak kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa karena pewarisnya adalah Amaq Rumait (suami), maka istrinya (Inaq Rumait) memperoleh 1/8 (satu perdelapan) dari harta peninggalan pewaris, sedangkan anak-anak pewaris yaitu Laq Cimah (anak kandung Perempuan), Loq Mahan (anak kandung laki-laki) dan Laq Midah (anak kandung Perempuan) adalah sebagai Ashobah bilgair yaitu memperoleh 7/8 (tujuh perdelapan dari seluruh harta peninggalan pewaris dengan ketentuan bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Annisa' ayat 11:

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 47 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Rumait meninggal dunia pada tahun 1988, maka ahli warisnya adalah Laq Cimah (anak kandung Perempuan), Loq Mahan (anak kandung laki-laki) dan Laq Midah (anak kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa karena pewarisnya adalah Inaq Rumait, maka anak-anak pewaris yaitu Laq Cimah (anak kandung Perempuan), Loq Mahan (anak kandung laki-laki) dan Laq Midah (anak kandung Perempuan) adalah sebagai Ashobah bilgair dengan ketentuan bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan sebagaimana maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Annisa' ayat 11 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena lak Cimah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan suami pertamanya bernama Nurhat (cerai hidup) dan anaknya bernama Ilmah meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya dan suami kedua bernama Amaq Mahnim meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2012 dan tanpa meninggalkan anak-anak, maka ahli warisnya adalah saudara-saudaranya yaitu Loq Mahan (saudara kandung laki-laki) dan Laq Midah (saudara kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa karena pewarisnya adalah Laq Cimah, maka Loq Mahan (saudara kandung laki-laki) dan Laq Midah (saudara kandung Perempuan) adalah sebagai Ashobah bilgair dengan ketentuan bagian laki-laki memperoleh dua bagian dari perempuan sebagaimana maksud Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan bagian saudara laki-laki memperoleh dua bagian dari saudara perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Loq Mahan meninggal pada tahun 2020 dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, maka ahli warisnya adalah Mahnum (istri), dan kelima anaknya yaitu Gemar (anak laki-laki),

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 48 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariani (anak perempuan), Murniati (anak Perempuan), indro (anak laki-laki) dan Delin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena pewarisnya adalah Amaq Saprudin (suami), maka istrinya (Mahnum) memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) dari harta peninggalan pewaris, sedangkan anak-anak pewaris yaitu Gemar (anak laki-laki), Hariani (anak perempuan), Murniati (anak Perempuan), indro (anak laki-laki) dan Delin (anak laki-laki) adalah sebagai Ashobah bilgair yaitu memperoleh $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan dari seluruh harta peninggalan pewaris dengan ketentuan bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Annisa' ayat 11:

Menimbang, bahwa terkait bagian masing-masing ahli waris dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan menguraikan dalam pertimbangan berikut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pewarisnya adalah Amaq Rumait yang meninggal pada tahun 1975, maka ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Inaq Rumait (isteri) mendapatkan $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian dari harta warisan Amaq Rumait;
2. Laq Cimah alias Inak Ilmah binti Amaq Rumait (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{7}{32}$ dari harta warisan Amaq Rumait;
3. Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{7}{32}$ dari harta warisan Amaq Rumait;
4. Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (anak laki-laki kandung) mendapatkan $\frac{14}{32}$ dari harta warisan Amaq Rumait;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Rumait meninggal dunia pada tahun 1988, maka ahli warisnya adalah anak-anaknya dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut::

1. Laq Cimah alias Inak Ilmah binti Amaq Rumait (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{4}{16}$ dari harta warisan Inaq Rumait;
2. Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{4}{16}$ dari harta warisan Inaq Rumait;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 49 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (anak laki-laki kandung) mendapatkan 8/16 dari harta warisan Inaq Rumait;

Menimbang, bahwa oleh karena Laq Cimah meninggal dunia pada tahun 2013 dan tidak meninggalkan anak-anak, maka ahli warisnya adalah saudara kandungnya dan bagian-masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Laq Midah alias Inaq Maedi binti Amaq Rumait (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/3 dari harta warisan Laq Cimah;
2. Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/3 dari harta warisan Laq Cimah;

Menimbang, bahwa oleh karena Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, maka bagian ahli warisnya adalah sebagai berikut;

1. Mahnum (isteri) mendapatkan 1/8 atau 6/48 bagian dari harta warisan Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait;
2. Gemar alias Inaq Nova binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (anak laki-laki kandung) mendapatkan 7/48 dari harta warisan Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait;
3. Murniati binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (anak perempuan kandung) mendapatkan 7/48 dari harta warisan Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait;
4. Indro bin Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (anak laki-laki kandung) mendapatkan 14/48 dari harta warisan Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait;
5. Delin binti Loq Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait (anak perempuan kandung) mendapatkan 7/48 dari harta warisan Lok Mahan alias Amaq Saprudin bin Amaq Rumait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Harta Waris tersebut harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 50 dari 57 halaman



Menimbang, bahwa ketentuan pembagian harta peninggalan (*Tirkah*) milik Pewaris yang dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan kepada kandungan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut : Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Menimbang, bahwa posita Penggugat poin 17 dan petitum poin 2 tentang tentang permohonan sita Jaminan terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi pemindahan hak oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat kepada pihak lain atau tidak adanya dugaan yang berdasar adanya pengalihan hak atau penggelapan atau pengasingan terhadap harta kekayaan sebagaimana isi Pasal 261 R.Bg jo Pasal 720 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang sita jaminan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat di dalam petitum Penggugat poin 9 tentang pengosongan obyek perkara, maka sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila gugatan waris dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka obyek perkara yang tertera di dalam gugatan tersebut harus dikosongkan, siapapun yang menguasai obyek perkara dalam perkara a quo harus mengosongkan obyek perkara tersebut sehingga permohonan Penggugat tentang pengosongan obyek perkara dalam perkara a quo dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah obyek perkara dikosongkan, maka Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek tersebut segera membagi dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **51** dari **57** halaman



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini dan dipandang tidak ada pihak yang menang ataupun kalah dalam perkara ini, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 432.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1973 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam hal biaya perkara dipikulkan (dibebankan) kepada kedua belah pihak. Selain itu muara dari perkara ini adalah bagaimana membagi harta peninggalan pewaris kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, maka tidak patut jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat saja karena dalam perkara a quo sesungguhnya tidak ada yang dikalahkan atau yang dimenaangkan melainkan memposisikan bagian para pihak sesuai hak bagian masing-masing. Oleh karena itu segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyelesaian perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 52 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Rumait (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1975 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Inaq Rumait (istri);
 - 2.2. Laq Cimah (anak kandung Perempuan);
 - 2.3. Loq Mahan (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Laq Midah (anak kandung Perempuan);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Rumait meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1 Laq Cimah (anak kandung Perempuan);
 - 3.2 Loq Mahan (anak kandung laki-laki);
 - 3.3 Laq Midah (anak kandung Perempuan);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Cimah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1 Loq Mahan (saudara kandung laki-laki);
 - 4.2 Laq Midah (saudara kandung Perempuan);
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Loq Mahan meninggal dunia pada tahun 2020 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Mahnum (istri);
 - 5.2 Gemar (anak perempuan);
 - 5.3 Hariani (anak perempuan);
 - 5.4 Murniati (anak Perempuan);
 - 5.5 Indro (anak laki-laki);
 - 5.6 Delin (anak perempuan)
6. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:

Tanah seluas $\pm 2.252 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) atau 22.52 are (dua puluh dua koma lima puluh dua are) yang terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat	: Tanah H. Zaenal Abidin;
Timur	: Telabah/ Jalan Raya;
Utara	: Tanah dan rumah Amaq Rohadi;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 53 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Amaq Mahdan dan Amaq Saharif;

adalah harta warisan almarhum Amaq Rumait yang belum dibagi waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Amaq Rumait dari harta pada diktum 6 (enam) adalah sebagai berikut;

7.1 Inaq Rumait (isteri) mendapatkan $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian dari harta warisan Amaq Rumait;

7.2 Laq Cimah (anak Perempuan) mendapatkan $\frac{7}{32}$ bagian dari harta warisan Amaq Rumait;

7.3 Loq Mahan (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{14}{32}$ bagian dari harta warisan Amaq Rumait;

7.4 Laq Midah (anak Perempuan) mendapatkan $\frac{7}{32}$ bagian dari harta warisan Amaq Rumait;

8. Menetapkan bagian Inaq Rumait jatuh kepada ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut;

8.1 Laq Cimah (anak Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bagian Inaq Rumait;

8.2 Loq Mahan (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari harta bagian Inaq Rumait;

8.3 Laq Midah (anak Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bagian Inaq Rumait;

9. Menetapkan bagian Laq Cimah jatuh kepada ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut;

9.1 Loq Mahan (saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta bagian Laq Cimah;

9.2 Laq Midah (saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta bagian Laq Cimah;

10. Menetapkan bagian Loq Mahan bin Amaq Rumait jatuh kepada ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut;

10.1 Mahnum (istri) mendapatkan $\frac{6}{48}$ bagian dari harta bagian Loq Mahan;

10.2 Gemar (anak perempuan) mendapatkan $\frac{7}{48}$ bagian dari harta bagian Loq Mahan;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 54 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3 Hariani (anak perempuan) mendapatkan 7/48 bagian dari harta bagian Loq Mahan;
 - 10.4 Murniati (anak Perempuan)mendapatkan 7/48 bagian dari harta bagian Loq Mahan;
 - 10.5 Indro (anak laki-laki) mendapatkan 14/48 bagian dari harta bagian Loq Mahan;
 - 10.6 Delin (anak perempuan) mendapatkan 7/48 bagian dari harta bagian Loq Mahan;
 11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada diktum 6 (enam) yang dijual oleh Loq Mahan alias Amaq Saprudin kepada Masnah alias Inaq Cidak seluas 1 (satu) are atau 100 m2 (seratus meter persegi) diperhitungkan menjadi bagian dari Loq Mahan alias Amaq Saprudin, dan oleh karena Loq Mahan alias Amaq Saprudin telah meninggal dunia, maka diperhitungkan menjadi bagian dari ahli waris Loq Mahan alias Amaq Saprudin yaitu Tergugat I dan Para Turut Tergugat;
 12. Menghukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai seluruh atau sebagian obyek sengketa pada diktum 6 (enam) di atas untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan secara sukarela kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sebagaimana pada diktum 2, 3, 4 dan 5 sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana pada diktum 7, 8, 9 dan 10 di atas;
 13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 14. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung reteng (bersama-sama) sejumlah Rp 2.314.000,00 (Dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1445 H, dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 55 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Fatkun Qorib, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Aidi Rosihan, S.H.** selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II serta Turut Tergugat I sebagai Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Ketua Majelis Hakim,

Muhammad Nasir, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.,

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti,

Aidi Rosihan, S.H.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **56** dari **57** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P	: Rp	10.000,-
c. Panggilan pertama T	: Rp	20.000,-
d. Redaksi	: Rp	10.000,-
e. Pemeriksaan setempat	: Rp	10.000,-
2. Biaya pemberkasan eqourt:	Rp	72.000,-
3. Biaya ATK	: Rp	75.000,-
4. Panggilan	: Rp	412.000,-
5. PBT PS	: Rp	115.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.550.000,-
7. Materai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	2.314.000,00 (Dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 57 dari 57 halaman